



BUPATI SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)
DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan, pemanfaatan sumber daya ikan, dan pemberdayaan, dan perlindungan usaha perikanan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan, perlu dilakukan pendataan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemanfaatan sumber daya ikan ;

b. bahwa tempat pelelangan ikan dapat berfungsi sebagai tempat pendataan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemanfaatan sumber daya ikan yang dilakukan oleh nelayan maupun bakul ikan ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Sumbawa Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4340);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
10. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
6. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang diperlukan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
7. Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disingkat PPI adalah tempat yang ditunjuk sebagai tempat kapal/perahu perikanan berpangkalan untuk melakukan pendaratan hasil tangkapan, mengisi perbekalan, atau keperluan operasional lainnya.
8. Pelelangan Ikan adalah penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran meningkat dan penawaran tertinggi sebagai pemenang.
9. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang disediakan atau dibangun oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelelangan ikan.
10. Petugas Observasi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk mencatat data pengelolaan sumber daya ikan.
11. Nelayan adalah setiap orang yang penghidupannya baik sebagian maupun seluruhnya didasarkan atas hasil penangkapan ikan di laut.
12. Bakul adalah setiap orang/yang bertindak sebagai pembeli ikan/pemenang lelang di tempat pelelangan ikan.

13. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan atau ikan laut dan hasil-hasil lain dari laut yang dapat dipergunakan sebagai bahan makanan baik dalam keadaan basah maupun telah diawetkan.
14. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.

BAB II
PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Pengelolaan TPI dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi dan kelestarian yang berkelanjutan.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan diadakannya pengelolaan TPI adalah :

- a. memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan lelang ikan;
- b. mengusahakan dan menjaga stabilitas harga ikan;
- c. mengurangi/menghilangkan praktek sistem ijon dikalangan nelayan;
- d. meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan; dan
- e. memudahkan pendataan pengelolaan sumber daya ikan.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana TPI
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana TPI.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (3) Dalam penyediaan sarana dan prasarana TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Pendataan dan Pencatatan
Pasal 5

- (1) Dalam rangka pendataan sumberdaya ikan di laut, maka semua hasil penangkapan ikan di laut yang berada di Daerah wajib didaratkan di Pelabuhan Perikanan atau TPI dan dicatatkan pada petugas observasi Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Semua hasil penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dijual secara lelang di TPI, kecuali yang

dipergunakan sebagai lauk pauk bagi nelayan dan keluarganya.

- (3) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan atas izin tertulis dari petugas yang ditunjuk.

Bagian Kelima
Penanggung jawab dan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan
Pasal 6

- (1) Penanggung jawab teknis pelaksanaan pelelangan ikan di TPI diserahkan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Penyelenggaraan lelang ikan di TPI dapat dikerjasamakan dengan organisasi nelayan dalam bentuk koperasi atau badan usaha yang ada di desa tempat TPI diselenggarakan di tingkat daerah.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, hak dan kewajiban penanggung jawab, dan tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Tata Cara Pelelangan
Pasal 7

- (1) Pada TPI ditempatkan petugas observasi dan petugas lelang yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Petugas observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melakukan pendataan hasil tangkapan ikan di laut, memantau dan mengawasi pelaksanaan pendaratan hasil tangkapan ikan di laut, dan mencatat kejadian berkaitan dengan pelaksanaan pelelangan ikan.
- (3) Petugas lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas mencatat jumlah ikan dan harga yang telah disepakati.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, petugas observasi dan petugas lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Kerja Sama Pengelolaan TPI
Pasal 8

- (1) Setiap pengelolaan TPI di Daerah wajib bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Koperasi Perikanan atau badan usaha yang ada di desa tempat TPI sesuai dengan syarat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal pada lokasi TPI tidak terdapat Koperasi Perikanan atau badan usaha yang ada di desa tempat TPI diselenggarakan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau dalam pengelolaannya

Koperasi Perikanan atau badan usaha yang ada di desa tempat TPI diselenggarakan tidak memenuhi syarat, maka penyelenggara pengelolaan TPI dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan atau SKPD yang bertugas di bidang perikanan.

- (4) Dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI, diatur oleh penyelenggara lelang/Koperasi Perikanan atau badan usaha yang ada di desa tempat TPI diselenggarakan yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil musyawarah.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penyelenggaraan pengelolaan TPI, tata cara permohonan kerja sama penyelenggaraan pengelolaan TPI, penandatanganan, penerbitan, penolakan, pencabutan, dan perpanjangan kerja sama penyelenggaraan pengelolaan TPI, diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Jangka waktu kerja sama pengelolaan TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh pihak Koperasi Perikanan atau badan usaha yang ada di desa tempat TPI diselenggarakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu kerja sama berakhir.

Pasal 11

- (1) Kerja sama pengelolaan TPI, dapat dibatalkan sebelum jangka waktunya berakhir dalam hal :
 - a. pihak kedua (Koperasi Perikanan atau badan usaha yang ada di desa tempat TPI diselenggarakan) tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - b. pihak kedua (Koperasi Perikanan atau badan usaha yang ada di desa tempat TPI diselenggarakan) tidak mampu/tidak memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pengelolaan TPI; dan
 - c. menyelenggarakan pengelolaan TPI di tempat lain di Daerah tanpa melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Pihak kedua (Koperasi Perikanan atau badan usaha yang ada di desa tempat TPI diselenggarakan) selaku penyelenggaraan pengelolaan TPI yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan kerja sama kembali, setelah yang bersangkutan menyelesaikan seluruh kewajibannya dan memperbaiki hal-hal yang menyebabkan dibatalkannya kerja sama.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengendalian dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Wakil Bupati, aparat Inspektorat, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Sumbawa Barat
Pada tanggal 22 Mei 2017

BUPATI SUMBAWA BARAT,

dto

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Sumbawa Barat
Pada tanggal 22 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

dto

A. AZIZ

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 53

PENJELASAN ATAS

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

I. UMUM

Tempat Pelelangan Ikan dapat berfungsi sebagai tempat pendataan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemanfaatan sumber daya ikan yang dilakukan oleh nelayan maupun bakul ikan. Dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan sumber daya ikan, dan pemberdayaan perlindungan usaha perikanan untuk memperoleh manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan, perlu dilakukan pendataan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemanfaatan sumber daya ikan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, kewenangan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, untuk menjamin keseimbangan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup nelayan/masyarakat pesisir di Kabupaten Sumbawa Barat, perlu mengatur mengenai pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan. Di samping itu, dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan, perlu memungut retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Sumbawa Barat.

Berkaitan dengan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Sumbawa Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup Jelas
Pasal 2	:	Cukup Jelas
Pasla 3	:	Cukup Jelas
Pasal 4	:	Cukup Jelas
Pasal 5	:	Cukup Jelas
Pasal 6	:	Cukup Jelas
Pasal 7	:	Cukup Jelas
Pasal 8	Ayat (1)	: Cukup Jelas
	Ayat (2)	: Cukup Jelas
	Ayat (3)	: Cukup Jelas
	Ayat (4)	: Yang dimaksud organisasi nelayan adalah koperasi perikanan dan badan usaha yang ada di desa tempat TPI diselenggarakan yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, HNSI atau nama sejenis lainnya.
Pasal 9	:	Cukup Jelas
Pasal 10	:	Cukup Jelas
Pasal 11	:	Cukup Jelas
Pasal 12	:	Cukup jelas
Pasal 13	:	Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 3